

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK
PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KIP LSM NO 5/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Anggota PPS diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama Nurdiansyah dari jabatan Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Blang Punteut Kecamatan Blang Magat Kota Lhokseumawe.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) daftar lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 April 2018
 - Lampiran 1 halaman.